



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA ATAS
PELANGGARAN KARYA CIPTA ARSITEKTUR
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

*LEGAL PROTECTION FOR VIOLATION OF COPYRIGHT WORKS
ARCHITECTURAL ACCORDING TO LAW NUMBER 28
YEAR OF 2014 ABOUT COPYRIGHT*

RISKI DARMAWAN
NIM : 100710101058

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA ATAS
PELANGGARAN KARYA CIPTA ARSITEKTUR
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

*LEGAL PROTECTION FOR VIOLATION OF COPYRIGHT WORKS
ARCHITECTURAL ACCORDING TO LAW NUMBER 28
YEAR OF 2014 ABOUT COPYRIGHT*

RISKI DARMAWAN
NIM : 100710101058

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2016

MOTTO

“Kehidupan ini menjadi lebih membahagiakan saat kita tidak lagi hidup untuk memperbaiki kesalahan, Tapi untuk melakukan yang benar pada setiap kesempatan ...”

(Mario Teguh)*




* Dikutip dari twitter Mario Teguh : @MTLovenHoney diakses tanggal 9 Januari 2016

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, ayahanda Joko Handoyo, S.H., dan Ibunda Hany Marlina, S.H., atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA ATAS
PELANGGARAN KARYA CIPTA ARSITEKTUR
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

*LEGAL PROTECTION FOR VIOLATION OF COPYRIGHT WORKS
ARCHITECTURAL ACCORDING TO LAW NUMBER 28
YEAR OF 2014 ABOUT COPYRIGHT*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

RISKI DARMAWAN
NIM : 100710101058


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2016

PERSETUJUAN


**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 21 MARET 2016**

Oleh :
Pembimbing,



ISWI HARIYANI, S.H, M.H.
NIP : 196212161988022001

Pembantu Pembimbing,



EDI WAHJUNI, S.H. M.Hum.
NIP : 196812302003122001

PENGESAHAN


PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA ATAS PELANGGARAN
KARYA CIPTA ARSITEKTUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Oleh :


RISKI DARMAWAN

NIM : 100710101058


Pembimbing,


ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP : 196212161988022001

Pembantu Pembimbing,


EDI WAHJUNI, S.H. M.Hum.
NIP : 196812302003122001

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,


Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI


Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin
Tanggal : 21
Bulan : Maret
Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember,


PANITIA PENGUJI

Ketua,



MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP : 196312011989021001


Sekretaris,



PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.
NIP : 198210192006042001


ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. ISWI HARIYANI, S.H, M.H.
NIP : 196212161988022001



: (.....)

2. EDI WAHJUNI, S.H. M.Hum.
NIP : 196812302003122001



: (.....)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riski Darmawan

NIM : 100710101058

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : *Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Atas Pelanggaran Karya Cipta Arsitektur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta* ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 Maret 2016
Yang menyatakan,



RISKI DARMAWAN
NIM : 100710101058

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Atas Pelanggaran Karya Cipta Arsitektur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta* ; Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan serta bantuan dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H, M.H., selaku pembimbing skripsi ;
2. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum, sebagai pembantu pembimbing skripsi ;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Penjabat Dekan, Ibu Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.Hum., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan ;
7. Orangtua saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;
8. Sahabat saya Radityo Dwi Jatmiko, Riko Sulung Raharjo, Novita Putri, Ferdiansyah Putra M., Yuangga Putra Perdana, dan teman spesial Pragitta Yullia Saputri yang tidak pernah lelah memberi dukungan dan semangat ;
9. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 21 Maret 2016
Penulis,

Riski Darmawan



RINGKASAN

Hak Cipta sangat perlu diberi perlindungan hukum atas hasil karya ciptanya, yang gunanya terutama untuk menjamin adanya kepastian hukum agar para pencipta dapat lebih kreatif untuk menciptakan Karya arsitektur yang baik dengan adanya kepastian hukum untuk melindungi hak pencipta, maka pelanggaran terhadap karya arsitektur dapat dibatasi. Suatu karya arsitektur diciptakan dengan tujuan untuk memperoleh keindahan yang ideal dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Keindahan dalam arsitektur merupakan nilai-nilai yang menyenangkan mata dan pikiran, meskipun sulit ditentukan ukurannya karena dipengaruhi oleh sifat subyektifitas. Sampai saat ini perlindungan hak cipta terhadap karya arsitektur dinilai masih rancu. Karena di dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tidak dijelaskan lebih lanjut, bagaimana dapat dikatakan terjadi pelanggaran hak cipta sebuah karya arsitektur.

Rumusan masalah yang akan dibahas : (1) Apa bentuk perlindungan hukum terhadap pelanggaran karya cipta arsitektur ? (2) Apa akibat hukum bagi pelanggar karya cipta arsitektur ? dan (3) Apakah upaya penyelesaian yang dapat dilakukan pencipta atas kerugian adanya pelanggaran karya cipta arsitektur ? Tujuan khusus dalam penulisan adalah untuk memahami dan mengetahui : (1) bentuk perlindungan hukum terhadap pelanggaran karya cipta arsitektur (2) akibat hukum bagi pelanggar karya cipta arsitektur; dan (3) upaya penyelesaian yang dapat dilakukan pencipta atas kerugian adanya pelanggaran karya cipta arsitektur.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif. Guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, *Pertama*, Bentuk perlindungan hukum terhadap pelanggaran karya cipta arsitektur dapat diberikan secara preventif dengan adanya ketentuan yang jelas dan tegas melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya Pasal 40 ayat (1) huruf h sedangkan perlindungan hukum secara represif adalah dengan penegakan atas pelanggaran hak cipta khususnya pelanggaran hak cipta atas desain arsitektur yaitu Pasal 102. Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap karya cipta arsitektur dapat berupa penjiplakan secara utuh dan penuh suatu karya cipta arsitektur tanpa seijin pencipta yang bersangkutan atau dapat berupa meniru, merubah, menambah, beberapa bentuk dari karya cipta arsitektur tanpa seijin pencipta sehingga menjadi karya cipta arsitektur baru. Bentuk pelanggaran terhadap karya cipta arsitektur tersebut pada prinsipnya merugikan pencipta karena karya tersebut dihasilkan melalui proses panjang dan rumit. *Kedua*, Akibat hukum bagi pelanggar karya cipta arsitektur yaitu adanya sanksi hukum terhadap pelanggaran karya cipta arsitektur secara perdata adalah terhadap pelanggar wajib memberikan ganti kerugian secara materiil maupun non materiil melalui putusan pengadilan atas adanya gugatan perdata. Sanksi hukum pidana adalah berupa sanksi pidana penjara dan denda

sebagaimana ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dasar hukum terhadap hal ini adalah ketentuan Pasal 112-120. *Ketiga*, Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh arsitek selaku pencipta karya cipta arsitektur menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, adalah melalui upaya non litigasi dan litigasi. Dasar hukum upaya non litigasi adalah Pasal 95 salah satunya melalui alternatif penyelesaian sengketa, melalui negosiasi, mediasi, arbitrase maupun beberapa alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Apabila penyelesaian sengketa tersebut tidak berhasil dapat dilakukan upaya litigasi yaitu dengan melakukan upaya hukum baik secara pidana dengan mengajukan tuntutan pidana maupun gugatan secara perdata melalui Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Saran yang dapat diberikan bahwa, *Pertama*, Hendaknya pemerintah dalam menangani pelanggaran hak cipta khususnya dalam kasus-kasus karya cipta khususnya karya cipta arsitektur hendaknya lebih ditingkatkan dan bertindak tegas bagi para pelanggar hak cipta atas karya cipta tersebut, mengingat masih banyaknya para pelanggar hak cipta yang lolos dari sanksi hukum. *Kedua*, Hendaknya Undang-Undang hak cipta harus ditegakkan dengan baik dan benar. Penegakan hukum di bidang karya cipta arsitektur tersebut mempunyai dampak yang baik untuk melindungi penciptanya. Dengan demikian, diharapkan perkembangan hukum hak cipta di Indonesia dapat sejajar dengan negara-negara lain yang lebih peduli terhadap hak cipta. Selain itu diharapkan akan muncul perkembangan dan kreasi baru di bidang karya cipta arsitektur yang baru, karena tidak khawatir lagi kalau hasil karyanya akan dibajak atau dijiplak oleh orang lain. *Ketiga*, Hendaknya para arsitek di Indonesia dapat lebih meningkatkan karya cipta desain arsitekturnya baik secara kualitas dan kuantitas, karena mereka tidak perlu lagi khawatir akan terjadinya pelanggaran penjiplakan. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta sudah memberikan perlindungan hukum yang tegas dan memadai bagi pencipta karya cipta Arsitektur di Indonesia.

DAFTAR ISI

| | Hal. |
|--|----------|
| Halaman Sampul Depan..... | i |
| Halaman Sampul Dalam | ii |
| Halaman Motto | iii |
| Halaman Persembahan | iv |
| Halaman Persyaratan Gelar | v |
| Halaman Persetujuan | vi |
| Halaman Pengesahan | vii |
| Halaman Penetapan Panitia Penguji | viii |
| Halaman Pernyataan | ix |
| Halaman Ucapan Terima Kasih | x |
| Halaman Ringkasan | xii |
| Halaman Daftar Isi | xiv |
| Halaman Daftar Lampiran | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 4 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 4 |
| 1.4 Metode Penelitian | 4 |
| 1.4.1 Tipe Penelitian | 5 |
| 1.4.2 Pendekatan Masalah | 5 |
| 1.4.3 Bahan Hukum | 6 |
| 1.4.4 Analisis Bahan Hukum | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 9 |
| 2.1 Perlindungan Hukum | 9 |
| 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum | 9 |
| 2.1.2 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum | 10 |
| 2.1.3 Bentuk Bentuk Perlindungan Hukum | 11 |
| 2.2 Hak Kekayaan Intelektual (HKI) | 11 |
| 2.2.1 Hak Kekayaan Intelektual (HKI) | 11 |

| | | |
|----------------|--|----|
| 2.2.2 | Ruang Lingkup Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual .. | 13 |
| 2.3 | Hak Cipta | 15 |
| 2.3.1 | Pengertian Hak Cipta | 15 |
| 2.3.2 | Subjek dan Objek Hak Cipta | 18 |
| 2.3.3 | Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta | 22 |
| 2.4 | Desain Arsitektur | 23 |
| 2.3.1 | Pengertian Desain Arsitektur | 23 |
| 2.3.2 | Jenis-Jenis Desain Arsitektur..... | 25 |
| BAB III | PEMBAHASAN | 27 |
| 3.1 | Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Karya Cipta Arsitektur | |
| 3.1.1 | Bentuk-Bentuk Pelanggaran Terhadap Karya Cipta Arsitektur | 27 |
| 3.1.2 | Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Karya Cipta Arsitektur | 37 |
| 3.2 | Akibat Hukum Bagi Pelanggar Karya Cipta Arsitektur | 43 |
| 3.2.1 | Sanksi Hukum Terhadap Pencipta Karya Cipta Arsitektur | 43 |
| 3.2.2 | Peranan Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Karya Cipta Arsitektur ... | 52 |
| 3.3 | Upaya Penyelesaian Yang Dapat Dilakukan Pencipta Atas Kerugian Adanya Pelanggaran Karya Cipta Arsitektur | 57 |
| 3.3.1 | Upaya Penyelesaian Melalui Jalur Alternatif Penyelesaian Sengketa | 57 |
| 3.3.2 | Penyelesaian Melalui Jalur Litigasi | 60 |
| BAB IV | PENUTUP | 65 |
| 4.1 | Kesimpulan | 65 |
| 4.2 | Saran-saran | 66 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu aspek hukum yang melindungi hak-hak manusia dalam hak intelektualnya adalah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Sebagai bentuk penghargaan atas Hak Kepemilikan Intelektual, perlindungan hukum atas hak-hak tersebut memerlukan perangkat hukum dan mekanisme perlindungan yang memadai. HKI merupakan bagian penting dari suatu negara untuk menjamin keunggulan industri dan perdagangan, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi suatu negara banyak tergantung pada aspek perdagangan.

Kekayaan intelektual merupakan suatu hal yang istimewa, karena dengan hadirnya suatu karya intelektual yang lahir dari kemampuan manusia, perlu dilindungi agar mendapat pengakuan, dihargai dan dihormati atas hak-hak manusia dalam hak kekayaan intelektualnya, karena dari kekayaan intelektual tersebut mendorong terjadinya kompetisi dalam keberadaannya di kehidupan masyarakat. Berbagai bentuk pelanggaran hak cipta dalam kehidupan sehari-hari telah berlangsung lama dan dengan jumlah yang sangat besar, ditambah dengan hadirnya teknologi informasi maka pelanggaran-pelanggaran terhadap hak cipta semakin kompleks. Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer.¹

Salah satu bagian dari penciptaan adalah karya cipta desain arsitektur dalam skripsi ini selanjutnya disebut karya arsitektur. Karya arsitektur adalah seni untuk mendesain bangunan sehingga mempunyai nilai keindahan atau estetika. Dalam masyarakat sering dijumpai karya arsitektur terutama karya-karya dari jiplakan atau contekan dari bangunan-bangunan modern yang sudah ada di negara barat. Hal ini akan berdampak pada semakin menipis dan pudarnya arsitektur

¹ Eko Budihardjo, 2007, *Arsitek Bicara Tentang Arsitektur Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 75

sebagai karya seni dari kebudayaan, Keadaan ini diperparah lagi dengan pelanggaran berupa pengcopian atas karya arsitektur yang dilakukan dengan, menggambar ulang secara langsung dan mengganti nama penciptanya.

Perkembangan pembangunan semakin maju, jadi sangat dibutuhkan perlindungan hukum atas karya arsitektur untuk menghindari adanya pelanggaran hukum terhadap karya arsitektur. Undang-undang Hak Cipta belum cukup untuk memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta arsitektur artinya kriteria yang disebut sebagai pelanggaran terhadap karya arsitektur tidak jelas disebutkan di dalam Undang-undang Hak Cipta. Adapun penyebab timbulnya pelanggaran terhadap Hak cipta karya arsitektur yaitu faktor moral, kebudayaan Indonesia yang bersifat komunal, materi perundangundangan yang belum cukup mengatur dan kesulitan dalam melakukan pembuktian. Sedangkan untuk mengatasi pelanggaran terhadap hak cipta karya arsitektur adalah Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) sebagai asosiasi memberikan penghargaan kepada pencipta yang karyanya dapat dikategorikan sebagai karya arsitektur yang baik dan adanya pemberian sanksi kepada pelaku pelanggaran hak cipta karya arsitektur.

Pada hakikatnya diperlukan usaha untuk memasyarakatkan atau mensosialisasikan Undang-undang Hak Cipta tersebut. Hak Cipta sangat perlu diberi perlindungan hukum atas hasil karya ciptanya, yang gunanya terutama untuk menjamin adanya kepastian hukum agar para pencipta dapat lebih kreatif untuk menciptakan Karya arsitektur yang baik dengan adanya kepastian hukum untuk melindungi hak pencipta, maka pelanggaran terhadap karya arsitektur dapat dibatasi. Suatu karya arsitektur diciptakan dengan tujuan untuk memperoleh keindahan yang ideal dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Keindahan dalam arsitektur merupakan nilai-nilai yang menyenangkan mata dan pikiran, meskipun sulit ditentukan ukurannya karena dipengaruhi oleh sifat subyektifitas.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut seorang arsitek menggunakan bentuk sebagai medianya. Selain bentuk, unsur-unsur lain yang mempengaruhi suatu karya arsitektur adalah ruang, skala, warna, tekstur, keamanan dan kenyamanan. Suatu karya arsitektur sangat erat hubungannya dengan kebutuhan manusia, tidak hanya dari segi seni atau keindahan, tetapi juga yang terpenting adalah kebutuhan manusia atas keamanan dan kenyamanan, baik dari segi

konstruksi, tata letak bangunan, efisiensi, maupun dari segi ekonomis. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut seorang arsitek diharapkan mampu untuk mewujudkannya, karena seorang arsitek dianggap mempunyai kemampuan dan keahlian dalam seni merancang atau mendesain bangunan. Kemampuan merancang atau mendesain seorang arsitek didapat melalui suatu proses pendidikan, pelatihan, pengalaman, disiplin, sehingga merupakan suatu kewajiban jika karya cipta seorang arsitek dihargai dan dilindungi. Karena, untuk mewujudkan suatu bentuk desain yang mempunyai nilai seni perlu adanya integrasi antara alam, manusia itu sendiri, dan berfikir dalam lingkungan yang ideal sehingga dapat tercipta suatu komposisi yang harmonis.

Salah satu contoh kasus adalah pemilik karya cipta arsitektur milik Alfi Fahmi Adicahya sebagai seorang arsitek yang dijiplak karya ciptanya oleh developer PT. Cipta Bangun Persada Bersama, Semarang. Namun demikian saat ini belum ada satu kasus pun yang sampai ke Pengadilan, karena tidak diketahuinya barometer untuk menandakan apakah sebuah perubahan, inovasi ataupun perubahan bentuk desain sebagai suatu pelanggaran. Persamaan desain yang dipergunakan oleh developer-developer perumahan selama ini dirasa wajar, karena adanya *trend* model desain perumahan dan juga segmen perumahan.² Berikut contoh desain rumah Alfi Fahmi Adicahya dan PT. Cipta Bangun Persada Bersama yang memiliki persamaan :



² <http://www.desainrumahku.net/2013/10/contoh-desian-rumah-sederhana-modern.html>

Atas uraian di atas, sampai saat ini belum terdapat kejelasan tentang prosedur perlindungan terhadap karya arsitektur, sehingga terlihat betapa pentingnya sebuah karya arsitektur untuk dilindungi. Sampai saat ini perlindungan hak cipta terhadap karya arsitektur dinilai masih rancu, karena di dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tidak dijelaskan lebih lanjut, bagaimana dapat dikatakan terjadi pelanggaran hak cipta sebuah karya arsitektur. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penulis mengangkat permasalahan menyangkut komersialisasi karya cipta desain arsitektur dalam berikut bentuk perlindungan hukum yang diberikan bagi pencipta karya cipta desain industri tersebut dalam bentuk proposal skripsi dengan judul : **Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Atas Pelanggaran Karya Cipta Arsitektur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap pelanggaran karya cipta arsitektur ?
2. Apa akibat hukum bagi pelanggar karya cipta arsitektur ?
3. Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan pencipta atas kerugian adanya pelanggaran karya cipta arsitektur ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

- a. Untuk melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
- c. Untuk menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan proposal skripsi ini antara lain :

- a. Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap pelanggaran karya cipta arsitektur.
- b. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum bagi pelanggar karya cipta arsitektur.
- c. Untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian yang dapat dilakukan pencipta atas kerugian adanya pelanggaran karya cipta arsitektur.

1.4 Metode Penelitian

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan. Metode merupakan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.

Penggunaan metode didalam melakukan suatu penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya. Berikut ini dapat diuraikan lebih lanjut tentang beberapa metode yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.³

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yang diuraikan sebagai berikut :⁴

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang (*statue approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman dan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut

³ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.194

⁴ *Ibid*, hlm.60

merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam pemecahan isu yang dihadapi.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, meliputi :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan HKI.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.⁵ Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan atau terbitan lain dan situs-situs internet.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non

⁵ Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm.165

hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁶

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm.171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah “*alkas*” yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. Dalam pengertian hukum terkandung pengertian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan.⁷ Hukum adalah peraturan yang memaksa, akan tetapi tidak untuk memaksakan sesuatu pada seseorang melainkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia. Hal ini disebabkan karena kepentingan itu kerap kali diancam atau dilanggar oleh pihak tertentu sehingga hukum perlu mengamankannya dan bila perlu memaksa.⁸

Menurut R. Soeroso, hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melanggar serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.⁹ Perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu perlindungan dan hukum artinya perlindungan hukum menurut undang-undang yang berlaku. Perlindungan hukum merupakan sarana untuk mewujudkan dan mempertahankan keadilan yang menjadi jiwa dan tujuan dari hukum.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa : Negara Indonesia adalah Negara hukum, artinya adalah penyelenggaraan Negara disegala bidang harus didasarkan pada aturan hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan pada kepentingan ekonomi semata. Selanjutnya ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesian Tahun 1945 bahwa, Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama

⁷ R Soeroso, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 24

⁸ *Ibid*, hlm 24

⁹ <http://www.prakoso.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum.html>, diakses tanggal 8 Oktober 2015

dihadapan hukum, artinya pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang diberikan kepada setiap warga Negara harus berdasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan hukum.

Perlindungan hukum sebagaimana diuraikan oleh Barda Nawawi Arief adalah :¹⁰ Terpenuhinya hak-hak dan kewajiban seseorang, baik itu kepada individu maupun kelompok. Perlindungan hukum tersebut, menyangkut pula terhadap korban. Hal tersebut merupakan bagian dari perlindungan kepada masyarakat sebagai konsekwensi logis dari teori kontrak sosial (*social contract argument*) dan teori solidaritas sosial (*social solidarity argument*). Perlindungan hukum haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut.

2.1.2 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi ; pertolongan (penjagaan dan sebagainya).¹¹ Sehingga berdasarkan pengertian diatas seseorang berhak mendapatkan perlindungan dan melindungi orang lain. Jika dilihat dari pengertian dan pemahaman terhadap perlindungan hukum diatas maka dapat diketahui unsur-unsur perlindungan hukum yaitu :

1. Hukum tersebut merupakan sarana bagi siapa saja, artinya bahwa siapa saja yang haknya dilanggar dalam hidup bermasyarakat maka ia hendak mengajukan agar orang lain yang telah melakukan pelanggaran tersebut untuk ditindak oleh hukum itu,
2. Orang yang terbukti bersalah secara hukum tersebut dikenai sanksi yang telah ditentukan oleh hukum,
3. Asas kesamaan hukum (*rechtsgleichheit*) dalam arti material yaitu hukum dituntut sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat,
4. Tujuan dari hukum itu adalah untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat,
5. Tidak adanya kesewenang-wenangan pihak yang mempunyai kekuasaan atau kesewenangan atas hukum tersebut.¹²

¹⁰ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.54

¹¹ W.J.S. Poerwadarminta. 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. hlm 600.

¹² Sri Soemantri. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni, hlm. 15.

Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam makna perlindungan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dilihat adanya suatu perlindungan hukum. Apabila unsur-unsur tersebut tidak tercermin maka dapat dipertanyakan akan terwujudnya perlindungan hukum dan kepastian dari hukum itu, juga tujuan hukum itu sendiri.

2.1.3 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2 (dua) macam, yaitu : ¹³

- a. Perlindungan Hukum Preventif
- b. Perlindungan Hukum Represif

Pengertian ringkas dari *preventif* itu sendiri adalah tindakan sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap suatu hukum. Sedangkan *represif* adalah tindakan yang dilakukan sebagai upaya penanggulangan atas terjadinya pelanggaran.

2.2 Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Menurut Akbar Kurnia Wahyudi HKI (sebagai terjemahan harfiah dari : *Intellectual Property Right*) merupakan :

“...body of law concerned with protecting both creative effort and economic investment in creative effort.” HKI biasanya di pilah kedalam dua kelas : Hak Cipta serta hak yang bersangkutan dengan Hak Cipta (*Neighboring Right*) dan Hak Milik Industri : Hak Paten, Merek, dan lain sebagainya. Pasca GATT/WTO yang menelurkan gagasan dalam TRIPS Agreement banyak yuris yang tidak terlalu mengkotak-kotakan HKI sedemikian. Terutama di Indonesia sistem

¹³ *Ibid.* hlm 16

hukum HKI telah berkembang menjadi 7 bentuk perlindungan yaitu : Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Dan Perlindungan Varietas Tanaman.¹⁴

Menurut Suyud Margono, secara substantif pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai :

Hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Penggambaran tersebut di atas, memberikan penjelasan bahwa HKI memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia sebagai inti dan objek pengaturannya. Jadi, pemahaman mengenai HKI karena merupakan pemahaman mengenai Hak Atas Kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual tadi.¹⁵

Dalam sejarah perkembangan asal Hak Kekayaan Intelektual, Mahadi menyatakan bahwa : Tidak diperoleh keterangan jelas tentang asal-usul kata “hak milik intelektual”. Kata intelektual yang dipergunakan dalam kalimat tersebut tidak diketahui ujung pangkalnya.¹⁶

Namun demikian, dalam kepustakaan hukum *Anglo Saxon* dikenal sebutan *Intellectual Property Right* dimana kata tersebut diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Hak Milik Intelektual, yang sebenarnya lebih tepat disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual. Alasannya adalah kata “hak milik” sebenarnya sudah merupakan istilah baku dalam kepustakaan hukum. Padahal tidak semua hak kekayaan intelektual itu merupakan hak milik dalam arti yang sesungguhnya. Bisa merupakan hak untuk memperbanyak saja, atau untuk menggunakannya dalam produk tertentu.¹⁷

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) jika ditelusuri lebih jauh, sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immaterial). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan dalam berbagai kategori. Salah satu diantara kategori tersebut, adalah pengelompokan benda dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Untuk hal ini dapat dilihat dalam batasan benda sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 499

¹⁴ Akbar Kurnia Wahyudi, 2004, *Masalah Perlindungan Haki Bagi Traditional Knowledge*, Yogyakarta : Tinta Media Pratama, hlm.18

¹⁵ Suyud Margono & Amir Angkasa, 2002, *Komersialisasi Aset Intelektual (Aspek Hukum Bisnis)*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm.3-4

¹⁶ Mahadi, 1995, *Hak Milik Immateriil*, Jakarta : BPHN-Bina Cipta, hlm.4

¹⁷ Herry Kurniawan, 2007, *Perlindungan Hukum Terhadap Program Komputer*, Tesis dipublikasikan di www.undip.ac.id

KUH Perdata yang menyatakan : menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik

2.2.2 Ruang Lingkup Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual manusia pada akhirnya menimbulkan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut. Pada gilirannya akan melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan intelektual (*Intellectual Property*) tadi, termasuk di dalamnya pengakuan hak terhadapnya. Sesuai dengan hakikatnya pula, HKI dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (*intangible*). Paham mengenai hak milik Indonesia yang berlaku hingga saat ini pada dasarnya tergantung pada konsepsi kebendaan. Lebih dari itu, konsep itupun ternyata sangat bergantung pada asumsi fisik, yaitu tanah/alam dan benda lain yang dikandung atau tumbuh di atasnya. Kalaupun demikian, berkembang pada asumsi non-fisik atau benda tidak berwujud, hak-hak seperti itu masih bersifat derivatif dari hak-hak yang berpangkal dari konsep kebendaan tadi. Buku kedua tentang kebendaan dalam KUH Perdata yang selama ini diberlakukan memperlihatkan kesemuanya itu. Buku kedua KUH Perdata ini belum menampung tentang hak-hak atas kekayaan intelektual manusia itu sendiri.

Berdasarkan sudut pandang HKI penumbuhan aturan tersebut diperlukan karena adanya sikap penghargaan, penghormatan, dan perlindungan yang tidak saja akan memberikan rasa aman, tetapi juga akan mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan semangat untuk menghasilkan karya-karya yang lebih besar, lebih baik dan lebih banyak. Jika harus dilihat dari sisi nasional bahwa manusia Indonesia berperan sebagai pelaku atau pelaksana dan meningkatnya profesionalitas dan produktivitas merupakan sesuatu yang benar-benar dan ingin diwujudkan, maka penumbuhan dan pengembangan HKI dalam system hukum di Indonesia memiliki arti yang penting. Konkretnya, sasaran berupa kehidupan masyarakat yang seimbang tercapai jika terdapat kehidupan ekonomi yang seimbang pula dalam kaitannya dengan industri.

Pada prinsipnya harus tercipta salah satu tatanan ekonomi yang bertumpu pada sektor industri, tanpa mengabaikan pentingnya faktor produksi yang lain ; seperti modal, keahlian, tenaga kerja, dan manajemen dengan teknologi, industri kian mampu menghasilkan produk yang secara teknologi mampu memenuhi kebutuhan hidup baik dalam arti kuantitatif maupun kualitatif. Teknologi pula yang mampu memberikan efektivitas sekaligus kenyamanan (*comfortability*) dengan tingkat harga dan nilai yang semakin bersaing.

Kebutuhan akan pertumbuhan dan pengembangan sistem HKI sebenarnya berakar pada kebutuhan masyarakat itu sendiri. Setidaknya kebutuhan tersebut juga merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat terhadap hukum nasional. Pengembangan HKI terwujud dalam kebutuhan akan perlindungan hukum yang bertumpu pada pengakuan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan hak untuk atau dalam waktu tertentu mengeksploitasi-komersialisasi atau menikmati sendiri kekayaan tersebut. Selama kurun waktu tertentu orang lain hanya dapat menikmati atau menggunakan atau mengeksploitasi hak tersebut atas ijin pemilik hak. Karena itu, perlindungan dan pengakuan hak tersebut atas ijin pemilik hak. Karena itu, perlindungan dan pengakuan hak tersebut hanya diberikan khusus kepada orang yang memiliki kekayaan tadi sehingga sering dikatakan bahwa hak seperti itu, eksklusif sifatnya.¹⁸

Perlindungan hukum hak cipta dimaksudkan agar pemilik hak dapat menggunakan atau mengeksploitasi kekayaan tadi dengan aman. Pada gilirannya, rasa aman itulah yang kemudian menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan orang lain berkarya guna menghasilkan ciptaan atau temuan berikutnya. Sebaliknya, dengan perlindungan hukum pula pemilik hak diminta untuk mengungkapkan jenis, bentuk, atau produk dan cara kerja atau proses serta manfaat dari kekayaan itu. Ia dapat secara aman mengungkapkan karena adanya jaminan perlindungan hukum. Sebaliknya, masyarakat dapat menikmati dan menggunakan atas dasar ijin atau bahkan mengembangkannya secara lebih lanjut.

Hak atas Kekayaan Intelektual dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, Hak Cipta dan Hak Milik Industri. Hak Cipta (*Copy Rights*) adalah hak dari pembuat sebuah ciptaan terhadap ciptaannya dan salinannya. Pembuat sebuah ciptaan memiliki hak penuh terhadap ciptaannya tersebut serta salinan dari ciptaannya tersebut.

¹⁸ Surahno, *Lisensi Di Bidang Hak Cipta*, 2003, dipublikasikan di www.undip.ac.id , diakses tanggal 24 September 2015

Hak-hak tersebut misalnya adalah hak-hak untuk membuat salinan dari ciptaannya tersebut, hak untuk membuat produk derivatif, dan hak-hak untuk menyerahkan hak-hak tersebut ke pihak lain. Hak cipta berlaku seketika setelah ciptaan tersebut dibuat dan hak cipta tidak perlu didaftarkan dahulu. Mengenai hak cipta, diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lebih lanjut Hak Milik Industri dibagi menjadi 6 bagian, yaitu :¹⁹

1. Paten (*Patent*)
2. Merk Dagang (*Trade Mark*)
3. Rahasia Dagang (*Trade Secret*)
4. Desain Industri
5. Sirkuit Terpadu (*Integrated Circuits*)
6. Perlindungan Varietas Baru Tanaman

2.3 Hak Cipta

2.3.1 Pengertian dan Fungsi Hak Cipta

Hak Cipta berasal dari bahasa Inggris *copyright* yang dalam terjemahannya (*to*) *copy*, yang dapat berarti untuk menggandakan dan *right* berarti hak. Dengan demikian secara bahasa, *copyright* pada prinsipnya adalah hak untuk menggandakan atau menyebarkan suatu hasil karya. Istilah *copyright* diartikan ke dalam bahasa Indonesia (secara tidak cermat) sebagai hak cipta.²⁰ Setiap ciptaan seseorang atau badan hukum dilindungi oleh undang-undang, karena pada ciptaan tersebut melekat hak cipta. Setiap pencipta atau pemegang hak cipta bebas menggunakan hak ciptanya, tetapi undang-undang menentukan pula pembatasan terhadap kebebasan penggunaan hak cipta, sehingga tidak boleh melanggarnya. Hak cipta tersebut merupakan salah satu jenis perlindungan HKI yang disediakan untuk melindungi karya pengetahuan, seni dan sastra.

Istilah Hak Cipta mula-mula diusulkan oleh St. Moh. Syah pada Tahun 1951 di Bandung dalam kongres kebudayaan (yang kemudian diterima oleh kongres tersebut) sebagai pengganti istilah Hak Pengarang yang dianggap kurang luas lingkup

¹⁹ Adrian Sutedi, 2009, *Hak atas Kekayaan Intelektual ; Pengaturan dan Perlindungan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.3

²⁰ Sumber Internet : www.wikipedia.com : hak cipta, diakses tanggal 21 September 2015

pengertiannya. Istilah Hak Pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Auteursrecht*.²¹

Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa :

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pengertian hak cipta sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut di atas, unsur-unsur hak cipta dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

- 1) Hak untuk mengumumkan (*publishing rights*) ;
- 2) Hak untuk memperbanyak (*reproduction rights*) ;
- 3) Hak memberikan ijin untuk memperbanyak dan atau mengumumkan (*assignment right*)

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dilihat bahwa hak cipta itu mempunyai batasan-batasan tertentu. Batasan tersebut mempunyai beberapa arti antara lain :²²

1. Memiliki fungsi sosial, yaitu menjaga keseimbangan antara kepentingan individu (pencipta atau pemilik atau pemegang hak) dan kepentingan umum
2. Orang lain boleh mengumumkan dan memperbanyak ciptaan seseorang tanpa diklasifikasikan sebagai pelanggar hak cipta
3. Pengecualian dari acuan pokok yaitu mengumumkan dan memperbanyak ciptaan orang lain harus seijin si pencipta.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa : “pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi”. Menurut M. Hutauruk ada 2 (dua) unsur penting yang terkandung dari rumusan pengertian Hak Cipta, yakni :

- a) Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain.

²¹ Naning Ramdlon, 1997, *Perihal Hak Cipta Indonesia, Tinjauan Terhadap Auteursrecht 1912 Dan Undang-undang Hak Cipta*, Yogyakarta, Liberty, hlm.36

²² Anwar, C. 2002, *Hak Cipta: Pelanggaran Hak Cipta dan Perundang-undangan Terbaru Hak Cipta Indonesia*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, hlm81

- b) Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan dari padanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atas nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya).²³⁾

Hak Cipta merupakan hak yang melekat pada penciptanya dan bersifat eksklusif. Oleh karena itu, hak cipta lahir secara otomatis tanpa harus melalui pendaftaran. Hak Cipta mencakup karya yang telah diterbitkan maupun yang belum diterbitkan. Pendaftaran dilakukan sebagai tindakan administratif yang hanya berfungsi sebagai bukti pendukung. Hak Kekayaan Intelektual termasuk dalam hak cipta, yang didalamnya merupakan suatu hak milik. Karena itu, Hak Kekayaan Intelektual bersifat khusus karena hak tersebut hanya diberikan kepada pencipta atau pemilik atau pemegang hak (selanjutnya disebut pencipta saja atau secara lengkap sesuai kepentingan) yang bersangkutan untuk dalam waktu tertentu memperoleh perlindungan hukum guna mengumumkan, memperbanyak, mengedarkan, dan lain-lain hasil karya ciptaannya atau memberikan ijin kepada orang lain untuk melaksanakan hal-hal tersebut. Hak Cipta sering pula dikatakan eksklusif karena hak cipta melarang orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut tanpa seijin pencipta. Karena itu, pada awalnya hak cipta sering dikatakan berasal dari paham individualisme.

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku. Pembatasan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut di atas sudah tentu bertujuan agar dalam setiap menggunakan atau memfungsikan hak cipta harus sesuai dengan tujuannya. Dalam setiap perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum selalu diletakkan syarat-syarat tertentu. Menurut Vollmar penggunaan wewenang yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang sudah pasti tidak memperoleh perlindungan

²³ M. Hutauruk, 1997, *Pengaturan Hak Cipta Nasional*, Jakarta : Erlangga, hlm.60

hukum.²⁴ Sebenarnya yang dikehendaki dalam pembatasan terhadap hak cipta ini adalah agar setiap orang atau badan hukum tidak menggunakan haknya dengan sewenang-wenang. Setiap penggunaan hak harus memperhatikan terlebih dahulu apakah hal tersebut tidak bertentangan atau tidak merugikan kepentingan umum.

Walaupun dalam ketentuan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta adalah hak khusus yang memberi arti bahwa selain pencipta orang lain tidak berhak atasnya selain dengan ijin pencipta.²⁵ Hal tersebut memberikan kesan bahwa sesungguhnya hak individu itu dihormati, namun dengan adanya pembatasan, maka sesungguhnya pula penggunaannya tetap didasarkan atas kepentingan umum. Oleh karenanya, Indonesia tidak menganut paham individualistis dalam arti yang sebenarnya. Hak individu dihormati sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Oleh karenanya pembatasan tersebut sebenarnya bukan hendak membatasi hak individu semata-mata, melainkan hendak memberikan kebahagiaan bagi masyarakat seluruhnya.

Ajib Rosidi menyebutkan : Lebih dari hak milik yang manapun juga, suatu ciptaan menjalankan fungsi sosialnya melalui penyebarannya dalam masyarakat dan selama masyarakat masih memerlukannya, selama itu pula hak cipta berfungsi sosial. Sebenarnya apa yang diartikan di atas adalah fungsi sosial dalam arti sempit, dalam arti luas seorang pencipta harus sanggup mengorbankan hak ciptanya bila kepentingan umum menghendakinya.²⁶ Tidak berbeda dengan hak milik lainnya, hak cipta sebagai hak milik immaterial disamping ia mempunyai fungsi tertentu, ia juga mempunyai sifat atau ciri-ciri tertentu.

2.3.2 Subjek dan Objek Hak Cipta

Sebagai subyek hak cipta, manusia dan badan hukum bisa menjadi subyek dari hak cipta. Inilah yang kemudian oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dinamakan dengan Pencipta. Secara ringkas yang dimaksud dengan pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama

²⁴ Vollmar dalam I.S. Adiwimarta, 1998, *Pengantar Studi Hukum Perdata I Edisi Revisi*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm.9

²⁵ Sumber Internet : www.tanyahukum.com ; diakses tanggal 25 September 2015

²⁶ Ajib Rosidi, 1994, *Pandangan Terhadap Hak Cipta*, Jakarta : Djambatan, hlm.6

melahirkan suatu ciptaan. Selanjutnya dapat pula diterangkan bahwa pencipta suatu ciptaan menjadi pemilik pertama dari hak cipta atas ciptaan bersangkutan.²⁷

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mendefinisikan pencipta secara rinci sebagai berikut :

“Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk khas dan bersifat pribadi.”

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, secara singkat bahwa seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Dengan sendirinya pencipta juga menjadi pemegang hak cipta, tetapi tidak semua pemegang hak cipta adalah penciptanya.²⁸ Pengertian pemegang hak cipta dinyatakan dalam Pasal 1 angka 4 yang menyatakan bahwa : Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah

Berdasarkan uraian tersebut, pencipta secara otomatis menjadi pemegang hak cipta, yang merupakan pemilik hak cipta, sedangkan yang menjadi pemegang hak cipta tidak harus penciptanya, tetapi bisa pihak lain yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut dari pencipta maupun pemegang hak cipta yang bersangkutan.²⁹

Status hak cipta dalam suatu karya yang tidak diketahui penciptanya dan atau belum diterbitkan, sebagaimana layaknya ciptaan itu diwujudkan. Misalnya dalam hal karya musik yang belum diterbitkan atau direkam. Dalam hal demikian, hak cipta atas karya tersebut dipegang oleh Negara untuk melindungi hak cipta bagi kepentingan penciptanya. Namun apabila dikemudian hari ada pihak yang dapat membuktikan sebagai pencipta atau adanya pencipta atas karya tersebut,

²⁷ Edy Damian. 2002. *Hukum Hak Cipta*. Bandung, Alumni. hlm 124

²⁸ Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*. Bandung, Alumni. hlm 114.

²⁹ *Ibid*

maka Negara akan menyerahkan kembali hak cipta tersebut kepada yang berhak.³⁰ Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisirkan praktek-praktek penipuan dan plagiatisme di dalam bidang hak cipta, karena sangat merugikan pencipta sebagai pihak yang telah mencurahkan segala kreativitas, pikiran, dan waktu dalam proses penciptaan suatu karya seni tersebut.

J Taylor menyatakan bahwa yang dilindungi hak cipta adalah ekspresi dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Artinya, yang dilindungi hak cipta adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan, bukan masih merupakan gagasan.³¹ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan : setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Ciptaan atau karya cipta yang mendapatkan perlindungan hak cipta, yaitu :³²

1. Ciptaan yang merupakan hasil proses penciptaan atas inspirasi, gagasan, atau ide berdasarkan kemampuan dan kreativitas pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian pencipta;
2. Dalam penguangannya harus memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian (*orisinal*) sebagai ciptaan seseorang yang bersifat pribadi. Dalam bentuk yang khas. Artinya, karya tersebut harus telah selesai diwujudkan, sehingga dapat dilihat atau didengarkan atau dibaca, termasuk pembacaan *huruf braile*. Karena suatu karya harus terwujud dalam bentuk khas, perlindungan hak cipta tidak diberikan pada sekadar ide. Pada dasarnya, suatu ide belum memiliki wujud yang memungkinkan untuk dilihat, didengar, dibaca. Kemudian ciptaan yang bersangkutan menunjukkan keasliannya, artinya karya tersebut berasal dari kemampuan dan kreativitas pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian pencipta sendiri, atau dengan kata lain tidak meniru atau menjiplak inspirasi, gagasan, atau ide orang lain. Disamping itu, ciptaan yang dimaksud juga merupakan hasil refleksi pribadi penciptanya.

³⁰ *Ibid*, hlm 120.

³¹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. 1997. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung, Citra Aditya Bakti. hlm 56.

³² Rachmadi Usman. 2003. *Op.Cit.* hlm 121

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapat dua persyaratan produk untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, yaitu unsur keaslian dan kreativitas dari suatu karya cipta. Bahwa suatu karya cipta adalah hasil dari kreativitas penciptanya itu sendiri dan bukan tiruan serta tidak harus baru dan unik. Namun harus menunjukkan keaslian sebagai suatu ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreativitasnya yang bersifat pribadi. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta lebih lanjut menyebutkan jenis-jenis ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta, bahwa Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas :

- a) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g) Karya seni terapan;
- h) Karya arsitektur;
- i) Peta;
- j) Karya seni batik atau seni motif lain;
- k) Karya fotografi;
- l) Potret;
- m) Karya sinematografi;
- n) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
- p) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli
- r) Permainan video; dan
- s) Program komputer

Tidak semua jenis ciptaan dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mendapat perlindungan hukum, terbatas pada ciptaan-ciptaan yang dapat dilihat, dibaca, dan didengar saja. Ini berarti ciptaan yang dilindungi hanyalah ciptaan yang memiliki bentuk khas, bersifat pribadi, dan menunjukkan keaslian

sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian seseorang. Ide atau gagasan seseorang tidak diberikan perlindungan hak cipta.

2.3.3 Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

Penanda Hak Cipta dalam yurisdiksi tertentu, agar suatu ciptaan seperti buku atau film mendapatkan hak cipta pada saat diciptakan, ciptaan tersebut harus memuat suatu "pemberitahuan hak cipta" (*copyright notice*). Pemberitahuan atau pesan tersebut terdiri atas sebuah huruf c di dalam lingkaran (yaitu lambang hak cipta, ©), atau kata "*copyright*", yang diikuti dengan tahun hak cipta dan nama pemegang hak cipta. Jika ciptaan tersebut telah dimodifikasi (misalnya dengan terbitnya edisi baru) dan hak ciptanya didaftarkan ulang, akan tertulis beberapa angka tahun. Bentuk pesan lain diperbolehkan bagi jenis ciptaan tertentu. Pemberitahuan hak cipta tersebut bertujuan untuk memberi tahu (calon) pengguna ciptaan bahwa ciptaan tersebut berhak cipta.

Hak cipta berlaku dalam jangka waktu berbeda-beda dalam yurisdiksi yang berbeda untuk jenis ciptaan yang berbeda. Masa berlaku tersebut juga dapat bergantung pada apakah ciptaan tersebut diterbitkan atau tidak diterbitkan. Di Amerika Serikat misalnya, masa berlaku hak cipta semua buku dan ciptaan lain yang diterbitkan sebelum tahun 1923 telah kadaluwarsa. Di kebanyakan negara di dunia, jangka waktu berlakunya hak cipta biasanya sepanjang hidup penciptanya ditambah 50 tahun, atau sepanjang hidup penciptanya ditambah 70 tahun.³³

Jangka waktu perlindungan hak cipta diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang berisi :

- 1) Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan :
 - a) buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b) ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
 - c) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d) lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e) drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;

³³ Netyernawaty.blogspot.com/2012/11/jangka-waktu-perlindungan-hak-cipta. html. diakses pada hari Kamis. Tanggal 27 September 2015. Pukul 14.30 WIB.

- g) karya arsitektur;
 - h) peta; dan. karya seni batik atau seni motif lain, berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
- 2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
 - 3) Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

Selain untuk melindungi hak-hak pencipta, hak cipta juga melindungi hak-hak pihak lain yang terkait dengan ciptaan atau hasil karya tersebut. Hak ini dikenal dengan istilah hak terkait atau dalam Bahasa Inggrisnya disebut *neighbouring right*. Hak terkait pada prinsipnya adalah hak yang dimiliki oleh pihak lain karena kontribusinya terhadap tujuan dari suatu ciptaan atau hasil karya. Jangka waktu perlindungan hak cipta relatif lebih panjang dibandingkan jenis HKI yang lain, yaitu berlaku selama hidup pencipta ditambah 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Waktu tersebut merupakan jangka waktu yang cukup panjang untuk menikmati nilai komersial hasil karya seseorang, bahkan anak cucunya-pun dapat menikmati warisan hasil karya itu.

2.4 Desain Arsitektur

2.4.1 Pengertian Desain Arsitektur

Kata desain/*design* dalam kamus Indonesia-Inggris dari John M. Echols berarti “potongan, mode, tujuan, rencana”³⁴ sedangkan menurut Webster adalah “gagasan awal, rancangan, perencanaan pola, susunan, rencana, proyek, hasil yang tepat, pikiran, maksud, kejelasan dan seterusnya”. Perancangan atau mendesain adalah salah satu proses penciptaan suatu karya arsitektur. Perancangan adalah :³⁵

³⁴ John M. Echols dan Hassan Shadily, 2001, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta, hlm. 177

³⁵ Webster Dictionary, 2004, *Arsitektur Fawcett Crest Book*, Green Wich, hlm. 207

1. Menemukan komponen fisik yang benar dari sebuah fisik;
2. Merupakan aktifitas pemecahan problem langsung;
3. Faktor kondisi bagian-bagian produksi yang mengadakan hubungan kontak dengan manusia;
4. Menghubungkan produksi dengan situasi untuk memberikan kepuasan;
5. Lompatan imajinasi dari fakta-fakta sekarang pada kemungkinan-kemungkinan yang akan datang;
6. Hasil pemecahan optimal dari kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya dari suatu keadaan tertentu;
7. Sebuah aktivitas yang kreatif, yang membawa ke dalam sesuatu yang baru dan berguna serta tidak ada sebelumnya”.

Arsitektur dalam kamus umum bahasa Indonesia diartikan sebagai gaya atau bentuk bangunan, seni dan ilmu merancang, serta membuat konstruksi bangunan, metode dan gaya suatu konstruksi bangunan. Pada umumnya arsitektur didefinisikan sebagai “Seni penciptaan ruang dan bangunan untuk memberi wadah kepada kehidupan bersama”.³⁶ Selanjutnya menurut Van Ramondt, salah seorang guru besar Institut Teknologi Bandung (ITB), arsitektur adalah ruang tempat hidup manusia. dengan berbahagia.³⁷ Arsitektur dalam pengertian yang diuraikan tersebut di atas hanya diasosiasikan dengan penciptaan bangunan-bangunan dan ruangan-ruangan yang indah dan hanya sebagai tempat bagi kehidupan manusia.

Arsitektur yaitu suatu seni untuk mendesain bangunan sehingga mempunyai nilai keindahan/estetika. Keindahan adalah nilai-nilai yang menyenangkan mata, pikiran dan telinga. Menurut Hasan Purbahadiwidjojo yang dikutip oleh Eko Budihardjo, pengertian arsitektur memiliki makna yang lebih luas meliputi pembangunan lingkungan binaan (*built environment*) yang merupakan bagian dari lingkungan semesta yang telah diubah oleh manusia untuk menopang kehidupannya,³⁸ yang berarti mencakup segala ruang, bangunan, prasarana, dan yang dibentuk oleh manusia. Karena arsitektur adalah seni visual, maka syarat keindahannya harus mengandung nilai-nilai yang menyenangkan

³⁶ Nur Irsyadi, 2000, *Proses Perancangan Yang Sistematis*, Djambatan, Bandung, hlm. 5

³⁷ Hendraningsih, 2005, *Peran, Kesan, dan Bentuk-bentuk Arsitektur*, Djambatan, Bandung, hlm. 5

³⁸ *Ibid*, hlm.9

mata dan pikiran, yaitu nilai-nilai bentuk dan ekspresi yang menyenangkan. Keindahan itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan usaha fisik, tetapi harus juga disertai dengan usaha batin. Ini terkesan, terekspresikan apakah arsiteknya adalah seorang arsitek yang cermat atau sembarangan, miskin atau kaya ide-ide.

2.4.2 Jenis-Jenis Desain Arsitektur

Kepemilikan atas suatu karya arsitektur baik yang dianggap sebagai suatu karya seni ataupun tidak oleh masyarakat merupakan hak mutlak dari para arsitek, hak milik tersebut meliputi semua sketsa-sketsa, gambar-gambar rancangan, dan rencana anggaran biaya yang asli.³⁹ Suatu karya arsitektur merupakan karya seni yang begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari manusia, untuk karya seni yang lain seperti lukisan misalnya, seseorang harus melakukan suatu upaya untuk bisa menikmatinya seperti mengunjungi pameran lukisan, atau mengunjungi museum, sedangkan untuk suatu karya arsitektur kita dapat dengan mudah menikmatinya karena keberadaannya ada didepan kita atau disekitar kita, baik itu berupa bangunan dengan gaya arsitektur modern maupun bangunan-bangunan tua peninggalan jaman kolonial yang mempunyai gaya, bentuk yang unik serta memiliki nilai seni yang tinggi.

Arsitektur sebagai suatu karya seni “hanya bisa tercapai dengan dukungan masyarakat yang luas, berbeda dengan karya seni lukis atau patung”.⁴⁰ Perkembangan pembangunan di Indonesia tidak terlepas dari peranan para arsitektur yang menghasilkan karya-karya hak cipta dibidang arsitektur, hal ini dapat terlihat dengan jelas terutama pembangunan aspek fisiknya, dimana banyak sekali terdapat bangunan-bangunan indah dan megah dengan gaya arsitektur yang bervariasi antara satu dengan yang lain. Konstruksi bangunan tersebut dapat berupa rumah tinggal, perkantoran, pusat perbelanjaan, pusat rekreasi, dan lainnya, yang mempunyai nilai artistik yang khas dan unik dengan gaya-gaya arsitektur yang indah.

³⁹ Eko Budihardjo, 2007, *Menuju Arsitektur Indonesia*, Bandung, Alumni, hlm. 107

⁴⁰ OK. Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelektual Property Rights)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 56

Salah satu bentuk karya arsitektur yang paling dekat dengan kehidupan manusia adalah rumah tinggal atau secara umum dapat disebut sebagai perumahan. Bentuk-bentuk indah karya perumahan yang dibuat, merupakan salah satu nilai jual yang penting. Sayangnya dalam perkembangan, desain-desain perumahan yang ditawarkan adalah nyaris sama. Apakah karena alasan sedang mengikuti trend atau sekedar menjiplak karya orang lain?. Hal ini tidak dapat dijelaskan secara gamblang. Terkadang bahkan terjadi pengotakkan desain terhadap kategori perumahan yang disesuaikan dengan ditujukan bagi kalangan apakah perumahan tersebut. Sedikit contoh yang sedang marak saat ini adalah desain yang minimalis ditawarkan oleh perumahan bagi kalangan menengah ke bawah dan desain *European, Cluster, Mediteranian* bagi perumahan kalangan menengah ke atas. Dan anehnya, selalu ada kemiripan di antara desain-desain yang ditawarkan oleh developer-developer perumahan tersebut.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap pelanggaran karya cipta arsitektur dapat diberikan secara preventif dengan adanya ketentuan yang jelas dan tegas melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya Pasal 40 ayat (1) huruf h sedangkan perlindungan hukum secara represif adalah dengan penegakan atas pelanggaran hak cipta khususnya pelanggaran hak cipta atas desain arsitektur yaitu Pasal 102. Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap karya cipta arsitektur dapat berupa penjiplakan secara utuh dan penuh suatu karya cipta arsitektur tanpa seijin pencipta yang bersangkutan atau dapat berupa meniru, merubah, menambah, beberapa bentuk dari karya cipta arsitektur tanpa seijin pencipta sehingga menjadi karya cipta arsitektur baru. Bentuk pelanggaran terhadap karya cipta arsitektur tersebut pada prinsipnya merugikan pencipta karena karya tersebut dihasilkan melalui proses panjang dan rumit.
2. Akibat hukum bagi pelanggar karya cipta arsitektur yaitu adanya sanksi hukum terhadap pelanggaran karya cipta arsitektur secara perdata adalah terhadap pelanggar wajib memberikan ganti kerugian secara materiil maupun non materiil melalui putusan pengadilan atas adanya gugatan perdata. Sanksi hukum pidana adalah berupa sanksi pidana penjara dan denda sebagaimana ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dasar hukum terhadap hal ini adalah ketentuan Pasal 112-120.
3. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh arsitek selaku pencipta karya cipta arsitektur menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, adalah melalui upaya non litigasi dan litigasi. Dasar hukum upaya non litigasi adalah Pasal 95 salah satunya melalui alternatif penyelesaian sengketa, melalui negosiasi, mediasi, arbitrase maupun beberapa alternatif

penyelesaian sengketa lainnya. Apabila penyelesaian sengketa tersebut tidak berhasil dapat dilakukan upaya litigasi yaitu dengan melakukan upaya hukum baik secara pidana dengan mengajukan tuntutan pidana maupun gugatan secara perdata melalui Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

4.2 Saran-Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan dan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya pemerintah bertindak tegas dalam menangani pelanggaran hak cipta khususnya dalam kasus-kasus karya cipta khususnya karya cipta arsitektur untuk menciptakan jaminan kepastian hukum hak cipta khususnya terhadap desain karya cipta arsitektur.
2. Hendaknya Undang-Undang hak cipta harus ditegakkan dengan baik dan benar. Penegakan hukum di bidang karya cipta arsitektur tersebut mempunyai dampak yang baik untuk melindungi penciptanya. Dengan demikian, diharapkan perkembangan hukum hak cipta di Indonesia dapat sejajar dengan negara-negara lain yang lebih peduli terhadap hak cipta. Selain itu diharapkan akan muncul perkembangan dan kreasi baru di bidang karya cipta arsitektur yang baru, karena tidak khawatir lagi kalau hasil karyanya akan dibajak atau dijiplak oleh orang lain.
3. Hendaknya para arsitek di Indonesia dapat lebih meningkatkan karya cipta desain arsitekturnya baik secara kualitas dan kuantitas, karena mereka tidak perlu lagi khawatir akan terjadinya pelanggaran penjiplakan. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta sudah memberikan perlindungan hukum yang tegas dan memadai bagi pencipta karya cipta Arsitektur di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi, 2009, *Hak atas Kekayaan Intelektual ; Pengaturan dan Perlindungan Hukum*, Jakarta : PT. Sinar Grafika
- Ajib Rosidi, 1994, *Pandangan Terhadap Hak Cipta*, Jakarta : Djambatan
- Akbar Kurnia Wahyudi, 2004 : *Masalah Perlindungan Haki Bagi Traditional Knowledge*, Yogyakarta : Tinta Media Pratama
- Anwar, C. 2002, *Hak Cipta: Pelanggaran Hak Cipta dan Perundang-undangan Terbaru Hak Cipta Indonesia*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri
- Bintang Sanusi, 1998, *Hukum Hak Cipta*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Eko Budihardjo, 2007, *Arsitek Bicara Tentang Arsitektur Indonesia*, Alumni, Bandung
- Elyta Ras Ginting. 2012. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bandung, Citra Aditya Bakti
- Edy Damian. 2002. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT Alumni
- Hendraningsih, 2005, *Peran, Kesan, dan Bentuk-bentuk Arsitektur*, Djambatan, Bandung
- Hanafi, 2005, *Tindak Pidana Hak Cipta dalam Problematika Penegakkan Hukumnya*, Jakarta, UII Yogyakarta dan Yayasan Klinik HAKI
- Ikatan Arsitek Indonesia, 2009, *Pedoman Hubungan Kerja Antara Arsitek Dengan Pemberi Tugas*, Yogyakarta, Gagasan Utama Media
- Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia
- John M. Echols dan Hassan Shadily, 2001, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta
- Munir Fuady, 2010, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung, Citra Aditya Bhakti
- Mahadi, 1995, *Hak Milik Immateriil*, Jakarta : BPHN-Bina Cipta

- M. Hutauruk, 1997, *Pengaturan Hak Cipta Nasional*, Jakarta : Erlangga
- Muhammad Djumhana dan R. Djubakdillah. 1997, *Hal Intelektual Sejarah Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bhakti
- Naning Ramdlon, 1997, *Perihal Hak Cipta Indonesia, Tinjauan Terhadap Auteursrecht 1912 Dan Undang-undang Hak Cipta*, Yogyakarta : Liberty
- Nur Irsyadi, 2000, *Proses Perancangan Yang Sistematis*, Djambatan, Bandung
- OK. Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelektual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Pandu Yudha, 2007, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Indonesian Legal Center Publishing
- Philipus M. Hadjon. 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Inndonesia*. Surabaya: Bina Ilmu
- Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Alumni
- R Soeroso, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Suyud Margono & Amir Angkasa, 2002, *Komersialisasi Aset Intelektual (Aspek Hukum Bisnis)*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia
- Sri Soemantri. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni
- Vollmar dalam I.S. Adiwimarta, 1998, *Pengantar Studi Hukum Perdata I Edisi Revisi*, Jakarta : Rajawali Pers
- W.J.S. Poerwadarminta. 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Webster Dictionary, 2004, *Arsitektur Fawcett Crest Book*, Green Wich, hlm. 207

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan HKI

C. Internet

Herry Kurniawan, 2007, *Perlindungan Hukum Terhadap Program Komputer*, Tesis dipublikasikan di www.undip.ac.id diakses tanggal 27 September 2015

Surahno, *Lisensi Di Bidang Hak Cipta*, 2003, dipublikasikan di www.undip.ac.id , diakses tanggal 24 September 2015

Netyernawaty.blogspot.com/2012/11/jangka-waktu-perlindungan-hak-cipta. html. diakses pada hari Kamis. Tanggal 27 September 2015

<http://www.tanyahukum.com> ; diakses tanggal 25 September 2015

<http://www.prakoso.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum.html>, diakses tanggal 8 Oktober 2015

<http://www.wikipedia.com> : hak cipta, diakses tanggal 21 September 2015

<http://www.desainrumahku.net/2013/10/ccontoh-desian-rumah-sederhana-modern.html>